



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
dan
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Raykat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

6. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Industri Daerah adalah Industri pengolahan Non Migas yang masuk kategori C dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kecuali Industri Batubara dan Pengilangan Migas.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perancangan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik individu, sekelompok orang, maupun organisasi/lembaga.
9. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten, selanjutnya disebut RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 - 2042, adalah periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2042, yang memuat visi, misi, program, dan sasaran pembangunan Industri nonmigas di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Kebijakan Industri Daerah adalah Kebijakan Industri Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

- (1) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 disusun berdasarkan asas
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian;
 - d. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. berwawasan gender.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 3

Dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 dibuat agar bidang Industri Daerah dapat:

- a. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
- b. mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah ke seluruh wilayah daerah guna memperkuat ketahanan nasional mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- c. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermance*) di bidang industri daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN FUNGSI RPIK

Pasal 4

- (1) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi dan misi pembangunan Kabupaten;
 - b. kondisi *existing* pembangunan Industri Kabupaten;
 - c. tujuan dan sasaran pembangunan Industri Kabupaten;
 - d. strategi dan program pembangunan Industri Kabupaten; dan
 - e. pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- (2) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 - 2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten lainnya di bidang Industri Kabupaten.

BAB III

SISTEMATIKA RPIK

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- A. Kondisi Daerah
 - A.1 Geografi
 - A.2 Demografi
 - A.3 Infrastruktur
 - A.4 Pertumbuhan Ekonomi
 - A.5 Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri
- B. Sumber Daya Industri
- C. Sumber Daya Energi

- D. Ketersediaan Industri Besar dan Kecil
- E. Sarana dan Prasarana
- F. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten

BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH KABUPATEN

- A. Strategi Pembangunan Industri
- B. Program Pembangunan Industri
 - 1. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten
 - 1.1 Rencana Aksi Program Pembangunan Industri Unggulan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 1.2 Rencana Pembangunan Industri Unggulan Perkecamatan
 - 2. Pengembangan Perwilayahan Industri
 - 2.1 Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
 - 2.2 Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 - 2.3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
 - 3. Pembangunan Sumber Daya Industri
 - 3.1 Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
 - 3.2 Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyuluhan Sumber Daya Industri
 - 3.3 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - 3.4 Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - 3.5 Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 3.6 Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah
 - 3.7 Perizinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri.
 - 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana
 - 4.1 Sarana dan Prasarana Transfortasi (Jalan, Pelabuhan, Bandara)

- 4.2 Jaringan Air, Listrik dan Telekomunikasi
- 4.3 Infrastruktur Pengelolaan Lingkungan
- 4.4 Penyediaan Lahan Untuk Industri
- 4.5 Penyediaan Sistem Informasi Industri Daerah
- 4.6 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

BAB V PENUTUP

- (2) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 disusun dengan memperhatikan:

- a. rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
- b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. potensi sumber daya Industri Kabupaten;
- d. rencana tata ruang dan wilayah kabupaten;
- e. keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial-ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
- f. proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri Kabupaten.

Pasal 7

- (1) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Daerah yang selanjutnya disebut KID.
- (2) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Kabupaten.
- (3) Dalam Penyusunan KID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Kabupaten berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta mempertimbangkan masukan dari para Pemangku kepentingan di sektor Industri Kabupaten.
- (4) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) KID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 8

RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 dan KID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan acuan bagi Bupati dan Perangkat Daerah dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang Industri Kabupaten yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPIK

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Kabupaten melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 dan KID dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan partisipasi.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena tugas pokok dan fungsinya, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPIK Penukal Abab Lematang Ilir.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) minimal dilakukan sekali dalam setahun.

BAB V

PERUBAHAN RPIK

Pasal 10

- (1) RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/ atau Perubahan dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dokumen KID ditetapkan Bupati satu tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Seluruh kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten di bidang Industri tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

pada tanggal, 2 Mei 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

Heri Amalindo
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

pada tanggal, 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h.*

Kartika Yanti

KARTIKA YANTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN
(RPIK) PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Secara normative, dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042, selanjutnya disingkat RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042, merupakan salah satu produk perencanaan Daerah yang dibuat untuk memenuhi perintah pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, karena Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki potensi Industri pengolahan berskala mikro, kecil, dan menengah, maka dokumen ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merespon ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042 adalah rencana 20 (dua puluh) tahun yang menjabarkan: (a) visi dan misi pembangunan Daerah kabupaten; (b) kondisi *existing* pembangunan Industri Daerah kabupaten; (c) tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah kabupaten; dan (d) strategi dan program pembangunan Industri Daerah kabupaten. Dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042 di susun berdasarkan asas demokrasi, berkeadilan, keserasian, tata Kelola pemerintah yang baik, berkelanjutan, dan berwawasan gender. Dokumen ini juga di susun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap perubahan sehingga sektor industri dapat:

(a) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan; (b) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah daerah guna memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi kesenjangan antar wilayah; (c) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;

(d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; (e) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di bidang Industri.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042 di susun dengan memperhatikan: (a) dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; (b) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (c) potensi sumber daya Industri Daerah; (d) dokumen Rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota; (e) keserasian dan keseimbangan kegiatan sosial-ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan (f) proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042 terdiri atas 5 (lima) bab yang meliputi: Pendahuluan, Gambaran Kondisi Daerah terkait dengan Pembangunan Industri, Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah, Strategi dan Program Pembangunan Industri daerah Kabupaten, dan Penutup. Dokumen RPIK Penukal Abab Lematang Ilir 2022-2042 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan merupakan kerangka acuan bagi Pemerintah Daerah untuk merancang, mendesain, dan menetapkan Kebijakan Industri Daerah (KID).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah bahwa proses penyusunan dokumen RPIK melibatkan institusi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dan berorientasi kepada kepentingan publik sebagai representasi kepentingan masyarakat dan negara sebagai sebuah satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- b. Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah bahwa proses penyusunan dan penetapan dokumen RPIK menjunjung tinggi semangat dan prinsip-prinsip “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

- c. Yang dimaksud dengan “keserasian” adalah bahwa proses penyusunan dokumen RPIK mengedepankan pertimbangan holistik antar elemen di bidang Industri.
- d. Yang dimaksud dengan “tata Kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa proses penyusunan dokumen RPIK harus berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang meliputi prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proposional, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- e. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah proses penyusunan dokumen memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang lestari.
- f. Yang dimaksud dengan “berwawasan gender” adalah bahwa proses penyusunan dokumen RPIK harus memperhatikan keadilan peran sosial laki-laki dan perempuan.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas